

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan

Dian Fitriana

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

dianfitriana311@gmail.com

Aliya Sandra Dewi

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

aliya.brahmandita@gmail.com

***Abstract.** Bank financial institutions as financial intermediaries function as financial intermediaries between parties who have excess funds and those who lack funds. After the bank has succeeded in collecting funds from the public in the form of savings (funding), it will channel these funds to the public in the form of credit or financing (lending). If credit is channeled to the public, it can be differentiated into 2 (two) types, namely collateral-free credit and collateral-seeded credit. Credit without collateral is basically quite profitable for some people who need fast funds without having to be burdened with having to guarantee their assets. It's just that this unsecured loan has drawbacks, namely high interest and a limited credit period, which is between 1 (one) to 3 (three) years. Many ordinary people do not know that when we have agreed to a credit agreement without collateral, based on Article 1131 and Article 1132 of the Civil Code, we have actually surrendered all of our assets as collateral and guarantee for our credit. So that based on articles 1131 and 1132 of the Civil Code, all of the debtor's assets will serve as collateral for the amount of debt that must be paid by the debtor. This is not generally known by the public or those who receive credit without collateral. So the purpose of this study is to provide education so that people are more careful in taking credit without collateral, and to find out how to resolve disputes by banks if there are customers who default due to loans without collateral.*

Keywords: Financial Intermediaries; Banking Disputes; Unsecured Credit.

Abstrak. Lembaga keuangan bank berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Setelah bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (*funding*), maka bank akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (*lending*). Kredit yang disalurkan kepada masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kredit tanpa agunan dan kredit dengan agunan. Kredit tanpa agunan pada dasarnya cukup menguntungkan bagi sebagian masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terbebani harus menjamin asetnya. Hanya saja pinjaman tanpa agunan ini memiliki kekurangan yaitu bunga yang tinggi dan jangka waktu kredit yang terbatas yaitu antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun. Banyak orang awam yang tidak mengetahui bahwa pada saat kita telah menyetujui perjanjian kredit tanpa agunan, maka berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata sebenarnya kita telah menyerahkan seluruh harta kekayaan kita sebagai agunan dan jaminan atas kredit kita. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitur akan dijadikan jaminan sebesar jumlah utang yang harus dibayar oleh debitur. Hal ini umumnya tidak diketahui oleh masyarakat yang menerima kredit tanpa agunan. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mengambil kredit tanpa agunan, serta untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa oleh bank jika terdapat nasabah yang wanprestasi pada kredit tanpa agunan.

Kata Kunci: Perantara Keuangan; Sengketa Perbankan; Kredit Tanpa Jaminan.

PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan usaha bank yang utama adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Lembaga bank setelah mendapatkan dana dari nasabah dalam bentuk simpanan, maka akan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ini adalah fungsi lembaga bank sebagai *financial intermediary*, yaitu sebagai perantara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*).

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan berfungsi sebagai sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan usaha. Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.¹

Kegiatan memberikan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat akan dilakukan secara tertulis dan tertuang dalam perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur. Beberapa hal penting yang tertuang dalam perjanjian kredit antara lain mengenai jangka waktu pembayaran, besar angsuran, bunga yang dibebankan, barang yang dijadikan sebagai jaminan kredit, serta sanksi apabila debitur melakukan wanprestasi, dan lain-lain.

Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari segi jaminannya jenis kredit dapat dibedakan , antara lain menjadi:

1. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Kredit model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan sebagainya.

2. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*)

Kredit tanpa jaminan adalah pemberian kredit tanpa jaminan materiil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004. Hal. 23.

bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.

Pengertian jaminan adalah “suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.”² Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.

Berkaitan dengan maksud tersebut, maka bank dalam suatu perjanjian kredit mengikat nasabahnya dengan adanya jaminan, untuk menjamin kepastian bahwa utang debitur akan dibayarkan dengan cara mengikat suatu benda milik debitur, supaya kredit yang diberikan dapat dilunasi tepat seperti apa yang diperjanjikan. Dengan demikian, apabila terjadi macet, maka hak pemenuhan dapat dilakukan dengan penjualan atau lelang benda-benda jaminan dan hasilnya digunakan untuk pemenuhan utang debitur.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 23 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

Dengan kedudukannya sebagai jaminan tambahan, maka bentuk agunan menurut penjelasan Pasal 8 Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang diibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat juga sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.³

Kredit tanpa agunan adalah bentuk pemberian fasilitas pinjaman oleh bank kepada debitur tanpa adanya suatu aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak adanya jaminan yang menjamin pinjaman tersebut maka keputusan pemberian kredit adalah berdasarkan pada riwayat kredit dari pemohon kredit secara pribadi, atau dalam arti kata lain bahwa kemampuan melaksanakan kewajiban pembayaran kembali pinjaman adalah pengganti jaminan.

² Hermansyah, *Op Cit*, hal.69

³ Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hal.397

Kredit tanpa agunan ini pada dasarnya cukup menguntungkan bagi sebagian masyarakat yang memang membutuhkan dana cepat tanpa harus dibebani keharusan menjaminkan harta bendanya. Hanya saja disamping kemudahan tadi, kredit tanpa agunan ini mempunyai kekurangan yaitu bunganya yang tinggi serta mempunyai jangka waktu kredit yang terbatas antara 1 sampai dengan 3 tahun saja.

Selain itu, kredit tanpa agunan ini berkaitan dengan ketentuan pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata"). Kedua pasal ini membahas tentang piutang-piutang yang diistimewakan. Pasal 1131 KUH Perdata mengatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dan pasal 1132 KUH Perdata mengatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum, wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya dan mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”

Pemberian kredit yang sehat diharapkan dapat menghasilkan tingkat pendapatan bunga pinjaman yang menguntungkan guna membiayai kegiatan operasional perbankan. Suatu usaha perbankan dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan dari tingkat kesehatan portofoliokreditnya, sehingga hal tersebut menjadi perhatian dalam perjanjian kredit. Bank dalam memberikan kredit biasanya akan menentukan terlebih dahulu apa yang menjadi jaminan dari kredit yang akan dikeluarkan. Misalnya dalam kredit pembelian kendaraan bermotor, yang menjadi agunan biasanya adalah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan tersebut. Bagi pihak bank, dengan ditentukan dari awal jaminan kredit

yang diberikan, akan mempermudah bagi bank untuk melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi.

Untuk kredit tanpa agunan, pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya, oleh karena itu berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, maka harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur. Akibatnya jika terjadi wanprestasi dari pihak kreditur, maka pihak Bank melakukan eksekusi berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Pada dasarnya kredit tanpa agunan ini secara tidak langsung merugikan nasabah, karena pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya. Namun berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur. Hal ini tentu saja tidaklah diketahui secara umum oleh orang-orang yang menerima kredit tanpa agunan tersebut, karena tidak dikemukakan secara transparan oleh bank pemberi kredit tanpa agunan. Sehingga jika terjadi wanprestasi dari pihak kreditur, maka pihak bank akan melakukan eksekusi berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Dalam perjanjian kredit, agunan adalah aset pihak peminjam yang diserahkan sebagai jaminan kepada apemberi pinjaman. Namun dalam perkembangannya, sekarang dikenal produk-produk kredit tanpa agunan. Kredit tanpa agunan merupakan salah satu produk perbankan, yaitu pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya suatu aset yang akan dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.⁴ Dalam hal demikian bank atau lembaga keuangan dituntut untuk lebih berhati-hati terhadap kemampuan calon debitur yang mengajukan permohonan kredit tanpa jaminan, dalam hal kemampuannya untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya dari bank.⁵

Hal lain yang perlu diketahui dari fasilitas kredit tanpa agunan adalah biasanya diberikan dengan bunga yang lebih tinggi dari kredit dengan agunan lainnya. Hal ini dikarenakan resiko yang akan ditanggung oleh perbankan akan lebih besar karena tidak adanya

⁴ Soewarso Indrawati, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 2002, hal.46.

⁵ Nanang Tri Budiman, *Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*, Jurnal Rechtsens, Vol.10, No.2, Jember, 2021, hal.213-232.

agunan yang secara khusus dan spesifik diberikan oleh debitur sehingga perbankan tidak bisa secara segera mengeksekusi agunan untuk mendapatkan pembayaran.⁶

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang diperoleh dari permasalahan yang akan dibahas dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.⁷

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, dan kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu untuk memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Adanya objek penelitian yang didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan, diharapkan akan memberikan kajian secara cermat dan menyeluruh serta sistematis mengenai pelaksanaan kredit tanpa agunan pada lembaga keuangan bank.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun rapi dalam arsip atau data dokumenter. Penelitian jenis ini dikatakan juga sebagai penelitian studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji informasi-informasi hukum tertulis dari berbagai sumber yang diperlukan dalam penelitian normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Pada Lembaga Keuangan Bank

Kredit Tanpa Agunan diberikan kepada nasabah baik perusahaan maupun perseorangan dengan jumlah plafon pinjaman tunai biasanya hingga Rp.1 miliar, tanpa agunan untuk tambahan modal usaha, investasi atau keperluan pembiayaan lainnya. Tingkat suku bunga yang

⁶ Muhammad Hatta Pratama, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pemberian Kredit Modal Kerja Tanpa Agunan*, Jurnal Arena Hukum, Vol.7, No.1, Malang, 2014. hal.26-47

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Gadjad Mada University, Yogyakarta, 2000. Hal. 9.

dikenakan terhadap nasabah akan disesuaikan dengan limit pinjaman, lama cicilan pembayaran (tenor), dan tingkat suku bunga yang berlaku.

Dalam pengajuan permohonan/aplikasi kredit oleh calon nasabah perusahaan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Profil perusahaan beserta pengurusnya.
- Tujuan dan manfaat kredit.
- Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.
- Cara pengembalian kredit.

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Akta pendirian perusahaan.
2. Identitas (KTP) para pengurus.
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Neraca dan laporan Rugi Laba tiga tahun terakhir

Sedangkan untuk permohonan/aplikasi kredit bagi perseorangan, adalah sebagai berikut:

- Mengisi aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank.
- Tujuan dan manfaat kredit.
- Besarnya kredit dan jangka waktu pelunasan kredit.

Permohonan/aplikasi kredit tersebut dilengkapi dengan melampirkan semua dokumen pendukung yang dipersyaratkan, yaitu:

1. Fotokopi identitas (KTP).
2. Kartu Keluarga (KK).
3. Slip gaji yang bersangkutan.

Dalam pemberian kredit kepada calon debitur, pihak bank akan menerapkan formula 4P, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. *Personality*, data lengkap mengenai kepribadian calon debitur, antara lain mengenai riwayat hidupnya, pengalaman dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain sebagainya.
- b. *Purpose*, data lengkap tentang tujuan penggunaan kredit tersebut sesuai dengan tujuan kredit yang di keluarkan oleh bank.

- c. *Prospect*, Bank melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dijalankan oleh calon debitur.
- d. *Payment*, analisis mengenai kemampuan dari calon debitur untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu kredit yang ditentukan.

Setelah menerima pengajuan permohonan kredit dari calon nasabah debitur, maka bank akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bank akan melakukan check list kelengkapan dokumen.
2. Check Daftar Hitam Bank Indonesia atau BI checking / SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan-OJK). Apabila calon nasabah termasuk dalam black list BI atau OJK maka permohonan kredit tersebut untuk selanjutnya tidak akan diproses.
3. Wawancara serta on the spot.
4. Bank akan membuat surat penolakan apabila calon tidak layak. Apabila calon tersebut layak dan usahanya visible, maka bank akan memproses.
5. Bank akan melakukan analisa kredit baik dari segi finansial maupun hukum.
6. Membuat memorandum Analisis Yuridis.
7. Bank akan melakukan penilaian jaminan.
8. Proposal kredit yang sudah lengkap akan diserahkan kepada pejabat pemutus untuk mendapatkan keputusan diterima atau ditolak.
9. Setelah diputuskan diterima, bank akan membuat surat pemberitahuan yang di dalamnya memuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon debitur.
10. Perjanjian Kredit.

Perjanjian kredit adalah bagian dari perjanjian pada umumnya. Agar suatu perjanjian menjadi sah secara hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu / objek tertentu.
4. Sebab/causa yang halal.

Perjanjian kredit juga merupakan perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assesoir*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.

Pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur akan dituangkan dalam bentuk formulir aplikasi dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan bank selaku kreditur dalam perjanjian kredit tersebut.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Akan tetapi apabila debitur menolak, maka ia tidak perlu melanjutkan untuk menandatangani perjanjian kredit.

Adapun isi perjanjian Kredit Tanpa Agunan sesuai dengan syarat dan ketentuan umum KTA, pada pokoknya, yaitu:

- a. Definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian.
- b. Jumlah, batas waktu kredit dan pembayaran kembali kredit (*repayment*) yang ditetapkan oleh bank kepada debiturnya.
- c. Penetapan besarnya bunga kredit, biaya-biaya dan denda apabila terjadi penunggakan atau keterlambatan dalam membayar bunga kredit tersebut.
- d. Pembayaran dipercepat, nasabah diperkenankan melakukan pembayaran lebih cepat dari tanggal pembayaran yang telah ditentukan atas seluruh sisa pinjaman bersama-sama dengan bunga dengan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada bank selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum tanggal angsuran, dan nasabah akan dikenakan penalty 5% tambah bunga berjalan atas pembayaran lebih cepat tersebut.
- e. Kelalaian / wanprestasi. Dalam hal terjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian kredit, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan/permohonan/persetujuan/ putusan atau penetapan dari pihak manapun, maka kewajiban pihak bank untuk memberikan KTA akan berhenti/berakhir seketika. Dalam hal ini semua jumlah uang yang terhutang oleh nasabah dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus, kemudian bank berhak menagih atas hak-haknya yang timbul berdasarkan perjanjian kredit.
- f. Pengakhiran fasilitas KTA, bank berhak melakukan pengakhiran dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada nasabah 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dihentikannya/diakhirinyadan seluruh sisa utang pokok nasabah beserta ongkos-ongkos, bunga/biaya dapat ditagih seketika dan sekaligus.

- g. Pernyataan nasabah dan informasi dan keterangan nasabah mengenai alamat nasabah, nomor telepon yang dapat dihubungi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nasabah.
- h. Biaya-biaya, seluruh biaya dan ongkos lainnya yang bertalian dengan pemberian KTA, termasuk biaya pengadilan akan ditanggung oleh nasabah.
- i. Hukum yang berlaku dan domisili hukum.
- j. Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh debitur, termasuk hak bank dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kredit.

Akibat Hukum dan Upaya Penyelesaian yang Ditempuh oleh Bank Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Tanpa Agunan.

Mengenai pengertian wanprestasi kita dapat melihat pada Penjelasan Pasal 21 UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau cidera janji adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya. Apabila terdapat pihak yang tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan atau terlambat memenuhi atau memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

1. Debitur sama sekali tidak menjalankan prestasi.
2. Debitur menjalankan prestasi tetapi keliru (tidak sesuai kesepakatan).
3. Debitur menjalankan prestasi tetapi terlambat.
4. Debitur melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Permasalahan wanprestasi dalam Kredit Tanpa Agunan (KTA) sering berupa keterlambatan membayar angsuran. Pada tahapan pertama, maka bank akan melakukan upaya penyelamatan kredit berdasarkan kriteria jumlah hari keterlambatan pembayaran angsuran yaitu:

- Keterlambatan pembayaran angsuran 1 sampai 30 hari, dilakukan tindakan menghubungi debitur, memberikan surat teguran melalui pesan pendek (SMS atau WA), jika dalam waktu 3 hari tidak ada tanggapan dari debitur maka akan dilakukan penagihan melalui *field collector* dari bank.
- Keterlambatan 31 sampai 90 hari, dilakukan tindakan penagihan sdari *field collector* secara intensif dan jika ada tanggapan dari debitur mengenai penyelesaian kreditnya, maka akan dilakukan restrukturisasi kredit yang melampirkan surat

pernyataan dari debitur yang bersangkutan bahwa debitur memohon restrukturisasi atas kreditnya kepada pihak bank.

- Keterlambatan 91 sampai 150 hari, dilakukan tindakan penagihan dari *field collector* secara intensif dan berkesinambungan (untuk debitur yang tidak dapat bekerjasama), jika ada tanggapan dari debitur mengenai penyelesaian kreditnya, maka akan dilakukan restrukturisasi kredit yang melampirkan surat pernyataan dari debitur yang bersangkutan bahwa debitur memohon restrukturisasi atas kreditnya kepada pihak bank.
- Untuk tunggakan lebih dari 150 hari maka pihak bank boleh mengalihkan penagihan kepada *agency*, dengan dipantau secara ketat oleh pihak bank selain mengusahakan restrukturisasi kredit.

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, dapat digolongkan menjadi lima, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan oleh kreditur;
2. Dalam perjanjian timbal balik/bilateral wanprestasi dari satu pihak, memberikan hak pada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim;
3. Resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
4. Membayar perkara apabila diperkarakan di Pengadilan, debitur yang telah terbukti melakukan wanprestasi tertentu dikalahkan dalam perkara;
5. Memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.⁸

Apabila debitur tidak melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok kreditnya, pada tahapan selanjutnya cara yang ditempuh oleh bank adalah :

- Rekening debitur diblokir sementara sampai akhirnya ditutup selama-lamanya, apabila debitur tidak melakukan pembayaran atau pelunasan pokok kredit.
- Debitur akan digolongkan kedalam kolektibilitas 3, yaitu debitur di masukan kedalam daftar hitam (*black list*) di seluruh bank di Indonesia sesuai dengan pengecekan ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bank dapat menarik atau mendebet semua dana pada rekening dan pasiva debitur yang ada pada bank guna melunasi seluruh kewajiban debitur kepada bank.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hal. 29.

- Bank dapat melakukan eksekusi terhadap harta debitur. Untuk kredit tanpa agunan, pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, maka harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur. Akibatnya jika terjadi wanprestasi dari pihak kreditur, maka pihak Bank dapat melakukan eksekusi berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

Penyelesaian sengketa kredit bermasalah juga dapat dilakukan melalui cara litigasi dan non litigasi.

Penyelesaian kredit bermasalah dengan cara litigasi adalah dengan melalui lembaga peradilan yang ada, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, ataupun Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bagi bank-bank milik pemerintah.

Dalam jalur LITIGASI, pihak bank dapat menyelesaikan melalui:

- Pengadilan Negeri, dengan gugatan biasa.
- Pengadilan Niaga, dengan gugatan kepailitan.
- PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara). PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian, bagi bank milik pemerintah maka penyelesaian kredit macetnya harus dilakukan melalui PUPN. PUPN akan dibantu oleh Dirjen Piutang dan Lelang Negara.

Sedangkan apabila melalui jalur NON LITIGASI (Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan), maka pihak bank dapat menyelesaikannya melalui LAPSPI. Saat ini industri perbankan telah memiliki lembaga penyelesaian sengketa sendiri yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI).

Penyelesaian sengketa LAPSPI dilakukan dengan cara:

1. Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (mediator) untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
2. Ajudikasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (ajudikator) untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara pihak yang dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat para pihak jika konsumen menerima. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian lainnya.

3. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian Kredit Tanpa Agunan pada lembaga keuangan bank harus senantiasa mengedepankan aspek kehati-hatian sesuai dengan aturan yang berlaku, guna menghindari terjadinya kredit bermasalah. Pihak bank akan menerapkan formula 4P dan 5C dalam rangka melakukan analisis kredit, sebagai filter pertama menghindari kredit bermasalah oleh calon nasabah debitur.
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank apabila nasabah debitur melakukan wanprestasi pada Kredit Tanpa Agunan (KTA) yaitu:
 - Rekening debitur diblokir sementara sampai akhirnya ditutup selamanya, apabila debitur tidak melakukan pembayaran atau pelunasan pokok kredit.
 - Debitur akan digolongkan kedalam kolektibilitas 3, yaitu debitur di masukan kedalam daftar hitam (*black list*) di seluruh bank di Indonesia sesuai dengan pengecekan ke Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - Bank dapat menarik atau mendebet semua dana pada rekening dan pasiva debitur yang ada pada bank guna melunasi seluruh kewajiban debitur kepada bank.
 - Bank dapat melakukan eksekusi terhadap harta debitur. Untuk kredit tanpa agunan, pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, maka harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982.

F.Ibrahim dan Nathaniela, *160 Contoh Surat Perjanjian (Kontrak)*, Generasi Cerdas, Jakarta Timur, 2019.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2020.

- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Bandung: Alumni, 1983.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Laksana, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2021.
- Rahman Hasanuddin, *Aspek Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1979.
- R.M Suryodiningrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, edisi kedua, Tarsito, Bandung, 1985.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, UI Press, Jakarta, 2008
- Soewarso Indrawati, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 2022.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.
- Utrect, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- Wiryono Projodikoro, *Azas Azas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2000.

Artikel Jurnal :

- Aliya Sandra Dewi dan Dian Fitriana, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/PJOK.03/2020 Sebagai Penyelamat di Era Pandemi*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.8 Nomor 1 Juli 2021.
- Indra Utama, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Nasabah) Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Islamic Circle, Vo.1, No.2, Mandailing Natal, 2020.
- Lambang Siswandi, *Kreditur Dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.15, No.1, Surabaya, 2019.
- Nanang Tri Budiman, *Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember*, Jurnal Rechtsens, Vol.10. No.2, Jember, 2021.
- Putu Vista Viani, *Pengaturan Kebijakan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan*, Vol.4, No.2, Surabaya, 2020.